



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRAYA**

*Jln. Pangeran Diponegoro No.34 Praya WA 087888410006 Kode Pos 83511*

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA**  
**NOMOR 421 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2025**

**CAMAT PRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, serta efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan perlu membentuk tim penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab :
    - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
    - b. Memberikan koreksi, arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
  2. Ketua :
    - a. Mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
    - b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Praya kabupaten Lombok tengah tahun 2025;
    - c. Mengkoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun , penanggungjawab penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya kabupaten Lombok tengah tahun 2025;
  3. Sekretaris :
    - a. Membantu ketua dalam penyusunan rencana Kerja kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
    - b. Membantu anggota tim dalam penyusunan laporan kegiatan;
    - c. Menyiapkan segala sesuatu baik akomodasi peralatan dan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah tahun 2025;
  4. Anggota :
    - a. Meriview hasil evaluasi rencana Kerja tahun lalu ;
    - b. Melakukan analisis kenierja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah
    - c. Melakukan talaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
    - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
    - e. Merumuskan tujuan, sasaran, dan program kegiatan;
    - f. Merumuskan tujuan prioritas;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan apabila dianggap perlu;

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 2025

Camat Praya  
Kabupaten Lombok Tengah,



**LALU BALYA WIRANEGARA, S.STP M.AP**  
**NIP. 198410032004121001**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya.
2. Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah
3. Inspektur Kab. Lombok Tengah di Praya.
4. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Bagian Hukum. Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2025

Tanggal :

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

**Daftar Personalia Tim Penyusun Rencana Kerja**

No.	Nama / Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Camat Praya	Ketua
2.	Sekretaris Camat Praya	Sekretaris
3.	Kasi Kesra Kecamatan Praya	Anggota
4.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Praya	Anggota
5.	Kasi Trantib Kecamatan Praya	Anggota
6.	Kasi PMD Kecamatan Praya	Anggota
7.	Kasi Pelayanan Kecamatan Praya	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Praya	Anggota
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum Kecamatan Praya	Anggota
10.	Dian Anggraini, SE	Anggota
11.	Nurmashuri	Anggota

Camat Praya  
Kabupaten Lombok Tengah,



**LALU BALYA WIRANEGARA, S.STP., M.AP**  
**NIP. 198410032004121001**